

**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**OLEH:**

**FIRDAYANI R. NGIU  
NIM: H.11.16.071**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI**  
**UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**OLEH:**  
**FIRDAYANI R. NGIU**  
**NIM: H.11.16.071**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 07 Juli 2020

Menyetujui

Pembimbing I



Hj.Rahmawati S.Ag.,M.Hum  
NIDN; 0915107601

Pembimbing II



A.ST.Kumala Ilyas SH.,MH  
NIDN: 0912038601

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI TINJAU DARI**  
**UNDNAG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

OLEH:  
**FIRDAYANI RAKHMATIAH NGIU**  
**NIM :H.11.16.071**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H | Ketua   | (.....) |
| 2. Saharuddin, S.HI.,M.H          | Anggota | (.....) |
| 3. Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H   | Anggota | (.....) |
| 4. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum     | Anggota | (.....) |
| 5. Andi ST Kumala Ilyas S.H.,M,H  | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**

**NIDN : 0906037503**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : FIRDAYANI R.NGIU

**N i m** : H.11.16.071

**Konsentrasi** : Hukum Perdata

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul ***PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK*** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 12 Maret 2020

Yang membuat pernyataan



**FIRDAYANI R. NGIU**

## **PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUGAN ANAK*** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Peneliti, Yaitu Ayahanda Rakhmat Hariyanto Ngiu Dan Ibunda Rosalin Djibu yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayangnya
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Reza Megiansyah, S.os. M.Kom. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu Hj. Rahmawati S.Ag.,M.Hum sebagai pembimbing I Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Ibu A.ST.Kumala Ilyas SH.,MH Sebagai Pembimbing II Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, 12 Maret 2020

Penulis

***FIRDAYANI R. NGIU***

## ABSTRAK

**FIRDAYANI R. NGIU NIM: H.11.16.071 *Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*** dibimbing oleh Rahmawaty dan Andi ST Kumala Ilyas

Tujuan penelitian ini untuk (1). **Mengetahui** Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (2). Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Apa Bila Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak,

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris, adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Permohonan Dispensasi sebagaimana anjuran dan manfaat bagi anak dalam memohonkan dispensasi agar kiranya hakim dalam memutuskan permohonan tersebut selalu memperhatikan manfaat pemberian dispensasi tersebut serta Izin Kedua Orang Tua hal ini tentunya orang tua berperan serta dalam memberikan izin secara sederhana orang tua juga diamanatkan dalam undang-undang (2). Faktor-faktor penyebab Dispensasi Kawin Apa bila Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Faktor Anak yang sangat ingin menikah akibat dari salah dalam bergaul serta Faktor Hamil Diluar Nikah dan Faktor Adanya Kekhawatiran Terhadap Hukum Agama dimana agama menjadi acuan untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Mengenai Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dapat juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pandangannya dalam putusan permohonan selama ini belum ada putusan pengadilan permohonan dispensasi yang mengadopsi (2). Sebaiknya peran serta masyarakat, pemerintah dan semua unsur untuk melakukan pencegahan pernikahan dini guna menghentikan tingginya angka perkawinan dibawah umur

**Kata Kunci: Penetapan, Dispensasi, Kawin, Perlindungan, Anak**



## **ABSTRACT**

**FIRDAYANI R. NGIU NIM: H.11.16.071 DETERMINATION OF MARRIAGE DISPENSATION VIEWED FROM CHILDREN PROTECTION ACT** guided by Rahmawaty and Andi ST Kumala Ilyas

The purpose of this study for (1). To Know Determination of Marriage Dispensation Judging From the Law on Child Protection (2). To Know the Judge's Consideration in Determining Marriage Dispensation What When Seen From the Child Protection Law

The research method used in this research is the Normative Empirical research, the type of Empirical Normative research is to study the entire data or facts that exist at the research location and explore the values contained in the community, and relate them to the data sources of legal materials such as laws and regulations. Invitations and literature on Empirical Normative Empowerment research books are usually used in examining legal phenomena or phenomena that occur in the wider community.

The results of this study show that: (1). Determination of Marriage Dispensation Judging from the Child Protection Act, it can be seen from two things, namely the Request for Dispensation as suggested and the benefits for the child in requesting a dispensation so that the judge in deciding the petition always pays attention to the benefits of giving the dispensation and the Parents' Permit. parents play a role as well as in giving permission simply parents are also enshrined in the child protection law to prevent child marriages and on the one hand the marriage law can give permission this becomes evidence of awareness in interpreting the law as the benefits and uses for it children (2). Factors that cause Marriage Dispensation What when viewed from the Law on Child Protection is a factor of Children who really want to get married as a result of sexual misconduct as well as Pregnant Outside Marriage and Factors of Concerns About Religious Law where religion is a reference to enjoy even underage children

Based on the results of the study recommended: (1). Concerning the Determination of Marriage Dispensation Judging from the Law on Child Protection, it can also be a consideration for judges in providing their guidance in petition decisions. in order to stop the high number of underage marriages

**Keywords: Stipulation, Dispensation, Marriage, Protection, Children**





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1.....	Tinjauan
Umum Perkawinan.....	9
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan .....	12
2.2.....	Tinjauan
Umum Dispensasi Nikah .....	16
2.2.1. Pengertian Dispensasi Nikah .....	16
2.2.2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	19

2.2.3. Konsep Perkawinan Dibawah Umur .....	20
2.2.4. Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur .....	22
2.3.....	Tinjauan
Umum Anak .....	23
2.3.1. Pengertian Anak .....	23
2.3.2. Hak-Hak Anak .....	26
2.4. Tinajau Umum Wali Anak .....	30
2.4.1. Pengertian Wali .....	30
2.4.2. Tujuan wali .....	34
2.4.3. Syarat wali .....	36
2.5. Kerangka Pikir .....	38
2.6 Defenisi Operational .....	39
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2.....	Objek
Penelitian .....	40
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	41
3.4. Populasi Dan Sampel .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>

1.1.....	Tinja	
uan Umum Lokasi Penelitian .....		44
1.2.....	Pelak	
sanaan Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari		
Undang-Undang Perlindungan Anak.....		46
1.2.1. ....	Per	
mohonan dispensasi .....		47
1.2.2. ....	Izin	
kedua orang tua .....		54
1.3. ....	Fakt	
or-Faktor Penyebab Dispensasi Kawin Apa Bila		
Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak .....		56
1.3.1. ....	Fakt	
or Anak .....		56
1.3.2. ....	Fact	
or hamil diluar nikah .....		59
1.3.3. ....	Fakt	
or Adanya Kekhawatiran Terhadap Hukum		
Agama .....		60
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>		<b>63</b>
5.1. Kesimpulan.....		63
5.2. Saran .....		64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>65</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia yang dilahirkan ke bumi ini dilahirkan dalam keadaan sempurna dan suci, namun hal ini merupakan kehendak dan Kuasa Yang Maha Esa, begitu pula dengan setiap manusia yang dilahirkan akan diciptakan secara berpasang pasangan menurut ajaran agama, sebagaimana yang dimaksud berpasang-pasangan adalah diciptakannya seorang laki-laki dan perempuan, guna melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk tuhan dalam menjalankan keberlangsungan hidup.

Manusia yang diciptakan berpasang-pasangan yang dimaksud adalah seorang yang membentuk sebuah ikatan keluarga melalui sebuah ikatan pernikahan atau perkawinan menurut kepercayaan dan agama masing-masing, sebagaimana bunyi undang-undang perkawinan yaitu:

Pasal 1 ayat 1<sup>1</sup>

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1



Berdasarkan bunyi pasal diatas telah memperlihatkan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan manusia saat ini pernikahan merupakan salah satu kegiatan yang dianggap sakral sehingga dalam pelaksanaanya tidak bisa dengan hanya keinginan semata tetapi harus dengan kesiapan mental, jasmani dan rohani, pernikahan sebagaimana yang diungkapkan oleh Idris Ramulyo pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat suci dalam melaksanakan pernikahan tidak bisa hanya dilaksanakan sebatas formalitas namun hal ini ada beberapa aturan yang harus dipenuhi guna mencapai kemaslahatan dalam pernikahan<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mencapai syarat sahnya sebuah pernikahan, namun yang menjadi titik penelitian dalam pembahasan ini adalah syarat umur yang dipersyaratkan bagi kedua mempelai untuk melaksanakan pernikahan, hal ini dikarenakan usia dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kematangan serta keberlangsungan sebuah pernikahan, yang mana setiap orang diharuskan menikah berdasarkan batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang

---

<sup>2</sup> Moh. Idris Ramulyo, 2004 Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (KHI), (Jakarta : PT.Bumi Aksara.),Cet Ke-5,Hal. 1

Pasal 7 ayat 1<sup>3</sup>

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan umur kedua mempelai tidak lagi dibedakan pria dengan umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun melainkan keduanya diharuskan mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan<sup>4</sup>

Perkawinan antara seorang pria dan wanita harus memenuhi syarat umur keduanya berumur 19 (sembilan belas) tahun, apabila keduanya belum mencapai umur tersebut maka dapat diberikan dispensasi pernikahan melalui putusan pengadilan, sebagaimana bunyi:

Pasal 7 ayat 2

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Bunyi pasal 7 ayat 2 diatas menunjukkan bahwa apabila seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai batasan umur yang dianjurkan sebagaimana bunyi pasal 7

---

<sup>3</sup>Op.Cit Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.(Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batasan Umur Pernikahan Yang Dianggap Diskriminasi Mengenai Batasan Umur)

ayat 1 maka dapat dimintakan dispensasi melalui pengadilan, atau lembaga yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah.

Secara normatif apabila kita melihat batasan umur dalam pernikahan memang ada ketidakpastian mengenai batasan umur seorang dikategorikan sebagai anak atau dewasa sehingga dapat melaksanakan pernikahan sebagaimana mestinya, ketidakpastian yang dimaksud adalah adanya perbedaan batasan usia seorang yang ditafsirkan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana bunyi dalam undang-undang perlindungan anak batasan umurnya adalah 18 (delapan belas) tahun untuk dianggap cakap atau dewasa

Pasal 1 ayat 1 <sup>5</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Undang-undang perlindungan anak memberikan definisi anak bahwa seorang yang belum mencapai 18 tahun sedangkan dalam undang-undang perkawinan telah disebutkan anak bagi perempuan adalah yang belum mencapai umur 16 tahun, tentunya hal ini menjadi sebuah ironi dalam penafsiran mengenai anak dalam perkembangannya sebagai seorang yang dianggap dapat melaksanakan pernikahan dan dianggap dewasa.

Perkawinan anak dimasa sekarang ini semakin hari semakin meningkat dan masih saja terjadi, tentunya hal ini menjadi sebuah

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (“UU Perlindungan Anak”)

permasalahan yang sangat serius dan dianggap penting untuk dilakukan penelitian dengan alasan bahwa pernikahan dini (dibawah umur) yang terjadi di Gorontalo masih sangat tinggi sebagaimana data yang didapatkan mengenai pernikahan dini anak di Gorontalo pada tahun 2018 Kementrian Agama Provinsi Gorontalo telah mencatat sebanyak 201 anak yang telah melakukan pernikahan dibawah umur atau dengan istilah pernikahan dini, sebagaimana dalam rinciannya yang dikutip pada detik.com

Tabel: 1 data tahun 2018 pernikahan dibawah umur<sup>6</sup>

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kota Gorontalo	69 orang
2	Kabupaten Gorontalo	88 orang
3	Boalemo	13 orang
4	Bone Bolango	26 orang
5	Gorontalo Utara	5 orang

Sumber data: detik.com

Data diatas menunjukkan bahwa ada 5 (lima) Kabupaten Kota yang semuanya terdapat kejadian pernikahan dini yang tertinggi adalah Kabupaten Gorontalo yaitu berjumlah 88 orang sedangkan yang terendah adalah Gorontalo Utara sejumlah 5 orang hal ini tidak menutup kemungkinan didaerah lainya masih terjadi.

---

<sup>6</sup><https://60dtk.Com/Angka-Pernikahan-Anak-Dibawah-Umur-Tinggi-Di-Gorontalo/diakses> pada 10 November 2019 pukul 21.35 wit

Sedangkan padakurun waktu Januari – April 2020 ada sekitar (80) delapan puluh permohonan baru dispensasi perkawinan yang diajukan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap berikut kutipan permohonan dispensasi nikah yang dimaksud yang dikutip melalui <sup>7</sup> website SIPP Sistem Informasi penelusuran Perkara Pengadilan Agama Gorontalo.

Tentunya kejadian diatas dianggap serius untuk dilakukan penelitian lebih dalam guna mencari titik permasalahan mengenai masih tingginya pernikahan dini yang terjadi di Gorontalo yang mana sebenarnya orang tua adalah orang yang diamanatkan dalam melindungi anak dari pernikahan dini sebagaimana bunyi pasal 26 ayat (1) UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”

Dan hal ini tentunya bertentangan dengan tafsiran Undang-Undang Perkawinan

Pasal 6 ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

Dan ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin orang tua

---

<sup>7</sup>[http://sipp.pagorontalo.go.id/list\\_perkara/page/20/VFVsRFFiOUZiRGlwTGZCWnhUOTA5WWN1Y2hvY09CcmliXZjNzM5EZHbqNDhTVzR5dlBjYTFHa0c5aE5vbKxpWWxKZDFxMWVNZzNkazM3QmVWa2hGRGc9PQ==/key/col/2](http://sipp.pagorontalo.go.id/list_perkara/page/20/VFVsRFFiOUZiRGlwTGZCWnhUOTA5WWN1Y2hvY09CcmliXZjNzM5EZHbqNDhTVzR5dlBjYTFHa0c5aE5vbKxpWWxKZDFxMWVNZzNkazM3QmVWa2hGRGc9PQ==/key/col/2)



Namun untuk mendeteksi lebih cepat dan akurat mengenai pernikahan dini atau anak dibawah umur tentunya hal yang paling tepat dilakukan adalah mencari dan menelaah mengenai permohonan penetapan dispensasi perkawinan dipengadilan agama, serta menghubungkan antara penetapan dispensasi dan perlindungan anak masa sekarang ini.

Dalam penetapan dispensasi pernikahan dianggap celah yang paling mujarab bagi kalangan untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak sangat melarang sebuah perkawinan yang dilakukan apabila belum mencapai umur yang dewasa serta merupakan kegiatan melanggar hak-hak anak untuk mengembangkan diri dan jiwanya

Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna mencari titik terang antara pemberian dispensasi kawin bagi anak dengan undang-undang perlindungan anak, maka dari itu peneliti mengajukan sebuah judul sebagai berikut:

***“PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”***

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Faktor-Faktor Penyebab Pemberian Dispensasi Kawin Apa Bila Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Apa Bila Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat dari segi teoritis

Manfaat dari segi teoritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat yang dapat menambah ilmu pengetahuan didunia ilmu hukum khususnya hukum perkawinan serta mejadi masukan bagi para hakim dan literatur penelitian selanjutnya, yang akan meneliti mengenai pernikahan dibawah umur

2. Manfaat secara praktis

Maksudnya adalah apabila penelitian dilaksanakan dengan baik dan memiliki hasil yang baik diharapkan menjadi sebuah sumbangsi pemikiran dan memiliki kontribusi pemikiran mengenai perlindungan anak yang menikah dibawah umur, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh kalangan baik akademisi, praktisi hukum yang mendalami hukum perkawinan dan secara khusus dispensasi perkawinan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Perkawinan**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk keluarga, pengertian perkawinan telah ditafsirkan dalam beberapa pengertian namun para ahli hukum dan ahli perkawinan juga ikut memberikan pengertian serta definisi mengenai perkawinan, seperti yang diungkapkan oleh Sajuti Talib mengenai pengertian perkawinan adalah serangkaian kegiatan dalam ikatan janji suci serta memiliki kekuatan yang kokoh untuk melangsungkan kehidupan bersama dan perkawinan tersebut sah berdasarkan aturan yang berlaku sehingga perkawinan dianggap sah dan sakral kedepannya<sup>8</sup>

Idris Ramulyo juga mengungkapkan bahwa pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana dalam menjalankan naluri dan fitrahnya dalam membentuk keluarga sebagai makhluk sosial, sehingga apabila pernikahan ditinjau dari aspek Fitrah maka pernikahan seorang manusia harus berlandaskan atas norma yang dibuat oleh manusia serta norma hukum yang bersumber dari Tuhan yang biasanya disebut dengan hukum agama.<sup>9</sup>

Apabila kita merujuk pada aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku diIndonesia dapat dilihat pada ketentuan

---

<sup>8</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1996 Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,), 2

<sup>9</sup> Ibid 4

Perundang-Undangan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana bunyi:

Pasal 1 ayat 1<sup>10</sup>

“pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian pernikahan tidak hanya ditafsirkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melainkan juga ditafsirkan melalui Kompilasi Hukum Islam sebagaimana bunyinya:

Pasal 2 (KHI)<sup>11</sup>

“Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitaqon Gozilan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah”

Pengertian mengenai perkawinan sangat jelas telah ditafsirkan dalam undang-undang serta beberapa pendapat ahli hukum yang memberikan gambaran serta definisi mengenai perkawinan, sebenarnya apabila kita

---

<sup>10</sup> Op.Cit Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1

<sup>11</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 2

melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia mengenai pengertian perkawinan juga didefinisikan bahwa:

“Ikatan (akad) yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama”<sup>12</sup>

Perkawinan tentunya tidak hanya ditafsirkan hanya sebatas pengertian namun perkawinan juga ditafsirkan dalam sebuah pengetahuan mengenai tujuan dari perkawinan, tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu “membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus kekal dan abadi<sup>13</sup>

Selain dari pada tujuan perkawinan juga perkawinan dapat dikatakan putus atau berakhir apabila dalam keadaan yang memang sudah ditentukan oleh hukum perkawinan sebagaimana bahwa:

1. Perkawinan dapat berakhir akibat dari kematian

Maksudnya adalah perkawinan itu akan berakhir apabila salah satu dari pasangan menikah telah meninggal

2. Perkawinan akan berakhir akibat perceraian

Maksudnya adalah perkawinan itu dapat dianggap putus apabila telah terjadi perceraian antara kedua belah pihak, dan tidak dapat lagi dikatakan sebagai pasangan suami istri

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi 2019 Kamus versi online/daring (dalam jaringan) kemdikbud

<sup>13</sup> K. Wantjik Saleh, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 15



### 3. Perkawinan akan berakhir berdasarkan putusan pengadilan

Maksudnya adalah selain perkawinan putus akibat perceraian melalui putusan pengadilan, perkawinan juga dapat berakhir melalui pengadilan apabila perkawinan dimohonkan untuk dibatalkan maksud pembatalan ini adalah dikarenakan pada saat proses perkawinan berlangsung ada cacat hukum atau syarat pernikahan tidak terpenuhi<sup>14</sup>

#### 2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan

Dasar dalam sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan dan syarat yang diakui oleh agama masing-masing, sebagaimana dikatakan dalam ketentuan:

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <sup>15</sup>

“Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”

Sedangkan apabila kita melihat pada syarat yang dianjurkan pada hukum islam sebagaimana dalam kompilasi hukum islam yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>14</sup> Mardani, 2011, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 22

<sup>15</sup> Op.Cit Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1

Pasal 2 KHI <sup>16</sup>

“Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Dalam hukum perkawinan sebenarnya apabila kita melihat kedua bunyi pasal diatas menunjukkan bahwa pernikahan dapat dikategorikan sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dalam artian undang-undang hukum konstitusi selain dari pada itu pernikahan juga dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama yang berlaku sesuai dengan kepercayaan agama dan keyakinan masing-masing.

Selain dari mempersyaratkan dalam ketentuan syarat sahnya perkawinan. Perkawinan juga diharapkan undang-undang harus dicatatkan dalam pencatatan pernikahan sebagaimana untuk kepentingan pendataan perkawinan, secara hukum perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap perkawinanya tidak sah dimata negara begitu pentingnya pencatatan pernikahan

Berikut kumpulan persyaratan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

---

<sup>16</sup> Op.Cit KHI Pasal 2

## Pasal 6

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat 2, 3, 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## Pasal 7

1. Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan ini mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

## Pasal 8

Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

## Pasal 9

“Seorang yang terikat talipernikahandengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”

## 2.2. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

### 2.2.1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan salah satu cara untuk mendapatkan restu pernikahan dimata negara agar perkawinan itu dapat dilaksanakan dan tercatatkan meskipun salah satu dari kedua orang yang melangsungkan perkawinan masih tergolong dibawah umur, dispensasi kawin apabila kita lihat dari segi *Etimologi* memiliki makna yaitu dispensasi yang maknanya adalah pemberian pengecualian berdasarkan atas pertimbangan secara khusus yang dapat meloloskan dari larangan dan kewajiban<sup>17</sup> sedangkan pengertian perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk keluarga<sup>18</sup>.

Dispensasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Roihan A.Rasyid adalah sebuah kelonggaran atau dispensasi yang diberikan kepada orang yang ingin melangsungkan perkawinan namun umurnya belum mencapai batasan yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu diberikan dispensasi oleh pengadilan agama melalui pengajuan permohonan

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,), Hal. 335

<sup>18</sup> Op.Cit hlm Moh. Idris Ramulyo hlm 67

dispensasi perkawinan<sup>19</sup> mengenai pengajuan dispensasi kawin dipengadilan agama permohonan harus dilakukan oleh orang tua atau wali baik dari mempelai pria maupun wanita dipengadilan agama dimana mereka berdomisili

Dispensasi perkawinan yang dimaksud adalah dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama bagi pemohon yang akan melangsungkan perkawinan namun terhalang oleh umur sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, batasan umur mengenai perkawinan sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana bunyinya sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 1

“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

Batasan umur perkawinan sangat jelas ditegaskan pada pasal 7 ayat 1 mengenai batasan umur diperbolehkan melangsungkan perkawinan, dispensasi perkawinan dapat diberikan dengan alasan bahwa memang undang-undang telah mengamanatkan bahwa:

---

<sup>19</sup> Roihan A. Rayid, Hukum Acara Peradilan Agama....., hal 32.

#### Pasal 7 ayat 2

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”

Berdasarkan dasar pemberian dispensasi diatas maka permohonan mengenai menikah dibawah umur termasuk sah-sah saja namun harus memperhatikan keadaan yang menjadi aturan hukum yang berlaku. Selain dari pada itu sebenarnya alasan yang paling mendasar pemberian dispensasi menikah adalah adanya keadaan dimana dianggap darurat dan harus dilakukan perkawinan, namun secara khusus permohonan dispensasi kawin harus dimohonkan melalui kedua orang tua calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan atas ketentuan pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **2.2.2. Dasar Hukum Pemberian Dispensasi Kawin**

Jauh sebelumnya dalam penjabaran dispensasi nikah telah diberikan oleh sub bab diatas, namun secara spesifik mengenai dasar hukum pemberian dispensasi nikah dapat kita lihat dalam sebuah regulasi yang telah disiapkan

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat 1 <sup>20</sup>

“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

Pasal 7 ayat 2 <sup>21</sup>

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”

## 2. Kompilasi hukum Islam

Pasal 15 ayat 1 <sup>22</sup>

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

## 3. Undang-undang perlindungan anak no 24 tahun 2014

Apabila kita melihat bunyi Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan hal ini tentunya bertentangan dengan tafsiran Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon

---

<sup>20</sup> Op Cit Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

<sup>21</sup> Ibid Pasal 7 Ayat 2

<sup>22</sup> Op Cit KHI Pasal 15 ayat 1



mempelai Dan ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin orang tua.

### **2.2.3. Konsep Perkawinan Dibawah Umur**

Perkawinan dibawah umur adalah salah satu ironi yang masih selalu menghantui dunia perkawinan diindonesia, mengapa tidak hal ini menjadi sebuah buah simalakama dalam mengambil dan memutuskan pemberian kebijakan perkawinan dibawah umur. Apabila ditelisik dari segi undang-undang mengenai konsep perkawinan sebagai mana mestinya, perkawinan dibawah umur secara tegas diakomodir dalam undang-undang perkawinan namun disatu sisi juga perkawinan dibawah umur sangat ditentang dan dilarang keras bagi pegiat dan perlindungan anak karna dianggap tidak sesuai dengan nwa cita undang-undang sistem perlindungan anak diindonesia.

Apabila kita melihat regulasi yang mengatur mengenai perkawinan dibawah umur memberikan gambaran bahwa pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur dapat dilakukan apabila itu berdasarkan kesepakatan dan permohonan kedua orang tua calon mempelai, konsep ini disebutkan dalam aturan bahwa bunyi pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penegasan:

#### Pasal 6 Ayat 2

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Sangat jelas yang telah ditegaskan bahwa seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua apabila ingin melaksanakan perkawinan, dan hal ini diakui dan diberikan ruang oleh undang-undang perkawinan mengenai perkawinan dibawah umur, namun apabila kedua orang tua tidak memberikan izin untuk menikah bagi anaknya yang masih berumur belum mencapai 21 tahun maka pengadilan dapat memberikan izin melalui permohonan yang dilakukan oleh kedua mempelai, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Pasal 7 ayat 2 sangat jelas telah memberikan ruang dan tempat bagi orang yang masih dibawah umur menurut undang-undang perkawinan dapat melakukan perkawinan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan mandat undang-undang tersebut.

#### **2.2.4. Faktor Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur**

Menurut Khairun Nasution bahwa perkawinan dibawah umur sebenarnya disebabkan karena adanya faktor berdasarkan teori yang diungkapkan bahwa ada dua penyebab yaitu :

##### **1. Faktor Anak**

Artinya adanya sebab akibat anak mau dan terjebak dalam zona perkawinan dibawah umur seperti anak putus sekolah, yang mana seharusnya anak harus mendapatkan pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi menjadi anak yang tidak tahu menahu tentang kehidupan

##### **2. Faktor Hubungan Secara Biologis**

Maksudnya adalah anak yang terjurumus dengan kehidupan tanpa pengawasan orang tua sangat mudah terpengaruh dengan kehidupan luar sebagai salah satu penyebab anak melakukan hubungan biologis tanpa adanya sebuah ikatan batin atau pernikahan selayaknya sebagai suami istri, dan apabila hal ini diketahui oleh masyarakat luas kan cenderung menjadi aib keluarga dan dianggap sebagai keadaan yang darurat dan terpaksa untuk melakukan perkawinan dibawah umur<sup>23</sup>

##### **3. Faktor Hamil Diluar Nikah**

Sebagaimana hubungan biologis diatas yang telah dikemukakan terdahulu bahwa anak yang tanpa pengawasan orang tua akan lebih

---

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, 2008 Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia sinar grafika hal 373-374

mudah terpengaruh melakukan hubungan biologis selayaknya suami istri sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah

#### 4. Faktor Kekawatiran Pelanggaran Ajaran Agama

Maksudnya adalah faktor ini merupakan faktor yang dianggap juga berpengaruh karena menganggap bahwa apabila anak yang sudah baliq dan dianggap sudah dewasa dan bisa melakukan perkawinan maka akan dilakukan perkawinan karena ketakutan melanggar ajaran agama

#### 5. Faktor Adat Dan Budaya

Maksudnya adalah adanya pemikiran mengenai kebiasaan yang dilakukan bahwa dalam melakukan perijodohan bagi anak yang masih dibawah umur sesuai dengan adat dan budaya yang mereka percaya masing-masing

### **2.3 Tinjauan Umum Anak**

#### **2.3.1. Pengertian Anak**

Anak merupakan anugrah dari yang maha kuasa, anak merupakan titipan yang harus diberikan perlindungan serta pengajaran yang layak, oleh karena itu anak memang kodratnya adalah sesuatu yang harus dijaga karena pada diri anak ada harkat derajat dan martabat yang melekat sebagai salah satu penerus generasi bangsa dimana negara memberikan perhatian secara khusus dan melakukan pengawasasn terhadap anak, anak memiliki beberapa hak yng harus dilindungi yaitu hak untuk berkembang, hak untuk

tumbuh, hak untuk berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dengan diskriminasi serta hak-hak kebebasan anak.<sup>24</sup>

Pengertian anak apabila kita merujuk pada regulasi yang mengaturnya dapat dibedakan dari beberapa pengertian mengenai anak:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kini menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
4. Undang-undang nomor 39 tentang kesejahteraan anak
5. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Pengertian anak ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun sebelum kita melihat pengertian anak terlebih dahulu kita melihat pengertian anak menurut beberapa ahli mengenai anak yaitu:

Menurut R.A Kosnan<sup>25</sup>

“Anak adalah orang yang masih memiliki umur masih muda dan memiliki jiwa yang muda karena masih mudah diatur dan terpengaruh dengan keadaan dilingkungannya”

Apabila kita melihat pengertian anak yang diungkapkan oleh R.A.Koesnan bahwa anak merupakan orang yang masih kecil belum dewasa

---

<sup>24</sup> Anton M. Moeliono, 1988 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.30

<sup>25</sup> R.A.Koesnan 2005 Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia Bandung Hlm 113

dan masih memerlukan bimbingan agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya, anak disini didefenisikan sebagai orang yang dalam keadaan fisik dan emosional masih tergolong lemah karena dianggap belum bisa untuk membela diri dan mudah terbawa oleh pergaulan sesat.

Sedangkan pengertian anak juga dijelaskan oleh Sugiri menurut

Sugiri <sup>26</sup>

“Bahwa seorang yang masih dalam proses masa pertumbuhan (tubuh) serta masih dalam tahap perkembangan, orang itu masih tetap dianggap sebagai anak dan apabila proses perkembangan dan pertumbuhan sudah selesai sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, jadi anak yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan untuk laki-laki berumur 21 (dua puluh satu) tahun sudah dikategorikan proses perkembangan dan pertumbuhannya sudah selesai”

Penafsiran mengenai pengertian anak juga diungkapkan oleh Hilman Adikusuma bahwa anak adalah <sup>27</sup> :

“batasan antara belum dewasa dan sudah dewasa dianggap tidak jadi permasalahan karena alasannya bahwa meskipun seorang itu dianggap belum dewasa tetapi dia cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum hilman juga memberikan penjelasan bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat dikatakan cakap dalam melakukan

---

<sup>26</sup> Maidin Gultom 2010 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bandung Pt Reflika Adutama Hlm 32

<sup>27</sup> *Ibid* Hlm 32

perbuatan hukum karena dia dapat melakukan kegiatan seperti jual beli melakukan perdagangan meskipun dia belum cukup umur dan belum pernah menikah”

Pendapat yang diberikan oleh Sugiri dan Hilman Adikusuma memiliki pandangan yang berbeda dikarenakan pandangan Sugiri lebih condong kepada usia anak yang belum dianggap dewasa sehingga tetap dikatakan anak, sedangkan pandangan Hilman Adikusuma lebih mengedepankan dari perilaku anak tidak dari segi umur Hilman memberikan penjelasan bahwa orang yang bisa melakukan kegiatan atau peristiwa hukum meskipun belum dewasa sudah dapat dikategorikan cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum.

### **2.3.2. Hak Anak**

Negara-negara Peserta/Penandatanganan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup><https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari Selasa 8 Oktober 2019 pukul 08.00 wit

Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orangtua untuk anak yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Sebagai orangtua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orangtua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan



Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :<sup>29</sup>

#### 1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih , tempat untuk berteduh , serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasanya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara

#### 2. Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini dinggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hak ini meberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai guna menjalani hidup kemasa depan anak, serta memberikan hak untuk istirahat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembanganya

---

<sup>29</sup> Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalis akuntad.com 2017 dakses pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 10.00 wit

### 3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpangan seks, adapun hak yang terpenting dalam hal ini adalah hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini biasanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

### 4. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya, dilingkungan masyarakat dan berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya.

## 2.4. Tinjauan Umum Wali Anak

### 2.4.1. Pengertian Wali

Apabila kita melihat pengertian wali secara terminologi diambil dari bahasa arab, Menurut Amin Suma mengenai pengertian wali yaitu<sup>30</sup> diambil dari kata *Al-Waliy* disadur dari bahasa arab yang artinya mencintai, teman dekat, sahabat, serta yang menolong, sedangkan secara terminologi wali juga dijelaskan bahwa otoritas yang dimiliki seseorang berupa kekuasaan secara langsung melakukan suatu hal tanpa seizin orang lain

Ada beberapa hal yang mengatur tentang wali baik KUHPerdara maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hukum perdata perwalian dikenal dengan adanya asas yang melekat yaitu asas:

“Tak Dapat Dibagi-Bagi (*Ondeelbaarheid*)”

Adanya asas tersebut diatas menunjukkan bahwa perwalian itu tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan kemauan pemohon perwalian, namun asas ini memberikan pengecualian apabila, pada pasal 351 dan 361 KUHPerdara unsurnya telah dipenuhi seperti:

1. Pasal 351 (KUHPerdara)<sup>31</sup>
  - a. Dilakukan oleh ibu yang masih hidup
  - b. Apabila suami meninggal dan ibu menikah lagi maka suaminya akan menjadi wali serta

---

<sup>30</sup> Muhammad amin suma ,2005 *hukum keluarga islam didunia islam, PT raja Grafindo persada jakarta* 134-135

<sup>31</sup> KUHPerdara pasal 351

## 2. Pasal 361 (KUHPerdara)

- a. Adanya persetujuan dari keluarga
- b. Orang yang dapat ditunjuk sebagai wali

Ketentuan mengenai wali juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 50 yaitu:

- “ 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali
2. perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya
3. syarat syarat perwalian”

Amin Suma juga mengungkapkan bahwa wali juga dapat dikatakan wali ada tiga macam:<sup>32</sup>

### 1. Perwalian terhadap jiwa

Maksudnya adalah perwalian yang dianggap memiliki korelasi antara kehidupan anak dengan yang lainnya seperti, tumbuh kembang anak, pemeliharanya, perkawinan anak, pendidikan anak, serta pengawasnya.

---

<sup>32</sup>*Ibid 135-136*

## 2. Perwalian terhadap harta

Yaitu perwalian dalam hal tentu mengenai pengelolaan harta benda anak yang berada dalam kuasanya, mulai dari perkembangan harta, pemeliharaan harta serta apa saja yang dilakukan anak terhadap hartanya

## 3. Perwalian terhadap jiwa dan harta

Perwalian ini mewakili semua hak-hak anak baik dari segi lahiriah anak sampai hak-hak hidupnya, yang melampaui batasan-batasan orang tuanya

Dalam urusan penetapan permohonan wali anak yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah pengadilan agama dimana anak berdomisili, setiap anak yang akan diangkat oleh walinya sebagai anak harus mendapatkan persetujuan dan kekuatan hukum dari pengadilan setempat.

Kalau kita memperhatikan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 terbaru mengenai syarat dan tata cara pengangkatan wali dapat dilihat pengertian wali sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 PP<sup>33</sup>

“ Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Peraturan pemerintah dalam hal ini PP no 29 tahun 2019 memberikan penjelasan mengenai wali anak bahwa orang atau badan yang dianggap nyata melakukan penguasaan terhadap anak sebagai orang tua asuh.

Perwalian juga telah diatur dalam kompilasi hukum islam, menurut kompilasi hukum islam mengenai perwalian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, kompilasi hukum islam juga mengatur secara eksplisit mengenai pengertian dan tata cara pengangkatan wali, perwalian dianggap akan dapat dikatakan wali apabila memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi hukum islam:

#### BAB XV Pasal 107<sup>34</sup>

- “ (1). Perwalian hanya terdapat anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan
- (2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan
- (3). Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut
- (4) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil jujur dan berkelakuan atau badan hukum”

Pada kompilasi hukum islam telah diberikan penegasan bahwa anak harus setidaknya melebihi umur 21 tahun dan perwaliannya hanya untuk diri

---

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam BAB XV Pasal 107*

anak dan harta anak artinya segala bentuk tanggung jawab mengenai diri pribadi anak dan harta anak adalah tanggung jawab wali anak, juga dijelaskan bahwa apabila wali tidak mampu bertindak sebagai wali sebagaimana mestinya seorang wali yang diatur dalam kompilasi hukum islam, maka wali anak dapat diganti ke kerabat lainnya sebagai wali hal ini tuntunya melalui proses penunjukkan oleh pengadilan agama, sebagai syarat yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam mengenai wali yang dapat menjadi wali adalah setidaknya kerabat sendiri anak itu, yang juga dianggap sudah dewasa dan matang dalam berpikir guna kebaikan anak yang akan berada dalam kekuasaannya dikemudian hari dalam perwaliannya.

#### **2.4.2. Tujuan wali**

Wali dapat diartikan sebagai orang yang memegang kuasa anak dalam artian anak dalam kuasanya serta kendalinya namun disini wali juga dituntut untuk memiliki tujuan, wali anak memiliki tujuan yang sangat besar, kedudukan wali tidak hanya sebatas sebagai pengganti orang tua, namun wali memiliki tujuan seperti yang dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 wali yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan memiliki tujuan untuk :<sup>35</sup>

- a. “Melakukan kuasa asuh orang tua
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas:

---

<sup>35</sup>*Op.cit. pasal 14*

1. Mengasuh memelihara dan mendidik dan melindungi anak
  2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik
  - d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak
  - e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”

Tujuan dari pada wali tidak hanya semata-mata mengatur mengenai kedudukan wali namun apabila dilihat dari ketentuan yang diberikan pasal 14 butir a sampai butir e, memberikan gambaran bahwa menjadi seorang wali adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, karena wali Pasal 1 ayat 1 PP<sup>36</sup>“adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak

---

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019



### 2.4.3. Syarat wali

Syarat wali yang disebutkan disini, tidak didefinisikan berdasarkan secara umum, namun syarat wali yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan bahwa:

1. Keluarga anak
2. Saudara
3. Orang lain
4. Badan hukum yang ditunjuk

Berdasarkan mengenai syarat wali diatas telah disebutkan bahwa wali yang diutamakan adalah “keluarga” anak hal ini diutamakan karena adanya hubungan sebab akibat pertalian persaudaraan dalam bingkai kekeluargaan, dan yang kedua yang diutamakan menjadi wali adalah “saudara”, saudara merupakan pertalian yang sangat erat, berdasarkan pertalian erat itu wali saudara dianggap lebih akan mementingkan hak-hak anak, sedangkan syarat yang lainnya dalah “orang lain” ketentuan mengenai pengangkatan wali anak apabila anak sudah tidak memiliki keluarga ataupun saudara maka akan ditunjuk orang lain yang dianggap memiliki kemampuan dan kelakuan yang baik menjadi sebagai wali anak, wali disini didefenisikan sebagai orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar maka dari itu pengangkatan wali harus berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan, sedangkan syarat yang terakhir adalah badan hukum yang ditunjuk, badan hukum yang ditunjuk merupakan badan hukum yang diberikan mandat dan kepercayaan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai

wali yang dapat menjaga dan mendidik nilai-nilai pengetahuan anak, sehingga wali disini yang ditunjuk yang mana badan hukum ini memiliki pertanggung jawaban secara transparansi ke mata publik

Setelah keluarga tidak ada atau tidak bersedia menjadi wali dapat dimohonkan orang lain atau badan untuk menjadi wali anak sesuai dengan penafsiran pada pasal 3 ayat (4) PP Nomor 29 Tahun 2019, Namun dari segi syarat yang diberikan oleh undang-undang bahwa keluarga yang telah ditunjuk menjadi wali anak harus memenuhi ketentuan bahwa:<sup>37</sup>

1. Sebagai warga negara indonesia
2. Umur yang ditentukan tidak melebihi tiga puluh (30) tahun
3. Memiliki kesehatan dan mental yang kuat
4. Berkelakuan baik
5. Memiliki kemampuan ekonomi yang memadai
6. Seagama dengan wali dan anak
7. Kesiediaan dituangkan dalam surat pernyataan

---

<sup>37</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdbc2de5a309/telah-terbit--pp-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/> diakses pada hari selasa tanggal 03-09-2019 pukul 16.52 wit

## 2.5. Kerangka Pikir



## 2.6. Definisi operational

1. Permohonan Dispensasi adalah bentuk kegiatan memohonkan izin perkawinan yang dilarang oleh undang-undang kepengadilan agama untuk mendapatkan pengecualian
2. Izin Kedua Orang Tua adalah perkawinan yang akan dilaksanakan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua
3. Faktor Anak adalah faktor dari segi karakter anak dan perilaku anak yang menyimpang
4. Faktor Hubungan Biologis adalah faktor dimana anak melakukan hubungan biologis selayaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan
5. Faktor Hamil Diluar Nikah adalah terjadi keadaan dimana seorang wanita mengalami hamil tanpa adanya ikatan perkawinan
6. Faktor Adat Dan Budaya adalah faktor kebiasaan yang terjadi serta menjadi keyakinan sebagai salah satu unsur untuk melakukan perkawinan
7. Faktor Adanya Kekhawatiran Terhadap Hukum Agama adalah faktor dimana seorang akan merasatakut akan menyimpang dari ajaran agama sehingga memutuskan untuk melakukan perkawinan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian secara empiris, peneliti empiris dikenal dengan doktrin bahwa pendekatan dengan cara turun langsung ke lapangan serta mempelajari kejadian sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagaimana peristiwa hukum itu terjadi di tengah tengah masyarakat, penelitian empiris biasanya mengkaji fakta-fakta kajian yang terjadi secara langsung sehingga jenis penelitian ini dikenal dengan istilah non doktrinal atau tidak dengan pendekatan undang-undang tetapi dengan pendekatan kasus secara langsung<sup>38</sup>

Adapun pendapat dari Abdul Kadir Muammad memberikan penjelasan mengenai penelitian empiris bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara tidak tertulis mengenai perilaku hukum masyarakat luas, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian akan dilaksanakan di pengadilan agama kota Gorontalo

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek adalah sasaran yang akan diteliti sehingga penelitian itu dapat diketahui mengenai sifat dan perilakunya, objek penelitian dalam penelitian

---

<sup>38</sup>Abdul kadir muhammad 2004 hukum dan penelitian hukum, bandung PT citra Aditya bakti hal 101

ini adalah Penetapan Dispensasi Kawinserta orang-orang yang terlibat dengan penetapan dispensasi kawin.

### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan titik dimana peneliti akan melakukan studi lapangan sehingga mempermudah dalam mencari data dan informasi, adapun lokasi penelitian ini ditetapkan di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Gorontalo di jalan Achmad Najamuddin Kota Gorontalo, sedangkan waktu yang akan disiapkan dalam penelitian ini direncanakan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai dari bulan MaretSampai Mei2020

### **3.4. Populasi Dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki hubungan dan dapat memberikan informasi dalam penelitian maka dari itu populasi ini adalah Dispensasi Kawinserta orang-orang yang terlibat dengan penetapan dispensasi kawin.

#### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi, sampel nyata dijadikan sebagai acuan dalam penelitian sebagai data dan informasi DispensasiKawinserta orang-orang yang terlibat dengan penetapan dispensasi kawin.

Berikut sampel yang akan diteliti

1. Hakim 1 (Satu) Orang
2. Pengajuan Dispensasi 2 (Dua) Orang

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

1. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui studi literatur seperti buku-buku hukum, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan

2. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan

Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui turun langsung kelapangan mencari data dan informasi dengan cara baik secara wawancara maupun mengambil sampel

### **3.6. Teknik Pengolahan Data**

Metode ini adalah salah satu instrumen dalam mengumpulkan data yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian, metode pengumpulan data yang dimaksud adalah:

1. Melalui observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan pada saat pra penelitian untuk mencari data awal dari objek penelitian dengan cara langsung mengamati dan mencermati objek penelitian

## 2. Melalui wawancara

Metode ini adalah metode yang langsung melakukan wawancara kepada narasumber yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan informasi secara sah terhadap objek penelitian

## 3. Melalui studi kepustakaan

Metode ini dengan cara mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian baik berupa buku, berita serta putusan pengadilan apa saja yang berhubungan dengan dispensasi perkawinan

## 4. Melalui dokumentasi

Metode ini adalah salah satu cara untuk melakukan dokumentasi terhadap apa saja yang diteliti berupa foto dan pengambilan dokumentasi secara langsung guna kepentingan kesahihan suatu penelitian

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data yang dimaksud adalah cara untuk mengolah dan mencermati data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan, namun data-data yang telah terkumpul akan diolah secara dekriptif kualitatif yaitu memberikan pemaparan terhadap data yang diperoleh dari lapangan berupa data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang berupa hasil wawancara



- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sekumpulan buku-buku atau peraturan perundang-undangan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

##### **Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo**

Sebelum masa penjajahan belanda keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur adat ketatanegaraan Gorontalo. Daerah Gorontalo yang sekarang terdiri dari wilayah Kota Madya Dati II Gorontalo sebagai bagian yang menunggal utuh dengan daerah-daerah nusantara lainnya semenjak dahulu kalasekelompok masyarakat yang teratur dikenal sebagai suku bangsa Gorontalo.

Mr.C. Vollenhoven yang terkenal dalam mengadakan pembagian wilayah Indonesia atas 19 wilayah hukum adat, telah menempatkan daerah Gorontalo sebagai salah satu daerah hukum adat tersendiri dalam pembagiannya itu.

Dalam catatan riwayat, di dataran Gorontalo telah tumbuh dan berkembang beberapa kerajaan yang cukup besar pengaruhnya, karena beberapa diantaranya menguasai daerah yang meliputi seluruh daerah pantai teluk tomini.

Kerajaan-kerajaan itu adalah :

- Kerajaan Suwawa
- Kerajaan Limboto
- Kerajaan Gorontalo
- Kerajaan Balango
- Kerajaan Atinggola

Kerajaan-kerajaan tersebut tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang dikenal dengan sebutan “Limo Pohala” (Persaudaraan atau serikat lima kerajaan). Di daerah “Limo Pohala” inilah dilaksanakan yurisdiksi hukum adat yang sama yaitu hukum adat Gorontalo sebagai salah satu dari 19 hukum adat tersebut.

Setelah agama islam masuk di Gorontalo pada tahun 1525 maka kerajaan itu dalam perkembangannya secara bertahap menjadi kerajaan islam. Setelah kerajaan itu menjadi kerajaan islam, maka kepala pemerintah dipimpin oleh seorang raja atau sultan untuk menjalankan pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas 3 (tiga) bagian yang dikenal **BuatuleTotolu** yaitu :

1. **Buatulo Bantayo** yang di kepalai oleh **Bate** (pemangku adat) bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan.
2. **Buatulo Saraa (Syara’)** yang di kepalai oleh seorang qadli bertugas dalam bidang hukum agama seperti nikah, talaq, cerai, rujuk, malwaris, hadlona dan lain sebagainya yang sehubungan dengan itu.

3. **Buatulo Bala** di kepalai oleh **Apitalu** (Kapiten Laut) yang bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan

Kemudian pada masa pemerintahan Raja Motoloudulakiki ditentukan hubungan antara adat dan syara' yang diatur dalam ketentuanyang berbunyi **“Adati hula-hulaato saraa, saraa hula-hulaato adati (adat bersendi syara', syara' bersendi adat)”** yang berarti bahwa baik adat maupun syara' dapat berlaku, asal satu sama lainnya tidak bertentangan.

#### **4.2. Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak**

Secara normatif apabila kita melihat batasan umur dalam pernikahan memang ada ketidakpastian mengenai batasan umur seorang dikategorikan sebagai anak atau dewasa sehingga dapat melaksanakan pernikahan sebagaimana mestinya, ketidakpastian yang dimaksud adalah adanya perbedaan batasan usia seorang yang ditafsirkan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana bunyi dalam undang-undang perlindungan anak batasan umurnya adalah 18 (delapan belas) tahun untuk dianggap cakap atau dewasa

Pasal 1 ayat 1 <sup>39</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (“UU Perlindungan Anak”)

Undang-undang perlindungan anak memberikan definisi anak bahwa seorang yang belum mencapai 18 tahun sedangkan dalam undang-undang perkawinan telah disebutkan anak bagi perempuan adalah yang belum mencapai umur 16 tahun, tentunya hal ini menjadi sebuah ironi dalam penafsiran mengenai anak dalam perkembangannya sebagai seorang yang dianggap dapat melaksanakan pernikahan dan dianggap dewasa.

Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis mengenai dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1. Permohonan Dispensasi**

Berbicara mengenai dispensasi perkawinan berarti kita akan berbicara dan membahas mengenai regulasi yang mengatur mengenai perkawinan dibawah umur memberikan gambaran bahwa pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur dapat dilakukan apabila itu berdasarkan kesepakatan dan permohonan kedua orang tua calon mempelai, konsep ini disebutkan dalam aturan bahwa bunyi pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penegasan:

##### **Pasal 6 Ayat 2**

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Sangat jelas yang telah ditegaskan bahwa seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua apabila ingin melaksanakan perkawinan, dan hal ini diakui dan diberikan ruang oleh undang-undang perkawinan mengenai perkawinan dibawah umur, namun apabila kedua orang tua tidak memberikan izin untuk menikah bagi anaknya yang masih berumur belum mencapai 21 tahun maka pengadilan dapat memberikan izin melalui permohonan yang dilakukan oleh kedua mempelai, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Pasal 7 ayat 2 sangat jelas telah memberikan ruang dan tempat bagi orang yang masih dibawah umur menurut undang-undang perkawinan dapat melakukan perkawinan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan mandat undang-undang tersebut.

Dan apabila dihubungkan dengan undang-undang perlindungan anak secara umum Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana bunyi dalam undang-undang perlindungan anak batasan umurnya adalah 18 (delapan belas) tahun untuk dianggap cakap atau dewasa

Pasal 1 ayat 1<sup>40</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Disini kedua undang-undang tersebut memiliki antinomi atau pertentangan dalam menafsirkan anak sehingga perlindungan dalam segi kehiduapan anak akan melahirkan kesiapan yang ambigu seperti

1. Undang-undang perlindungan anak Pasal 1 ayat 1<sup>41</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Didalam penjelasan pasal ini anak dianggap dewasa adalah yang belum berumur 18 tahun

2. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penegasan:

Pasal 6 Ayat 2

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

3. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>40</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (“UU Perlindungan Anak”)

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (“UU Perlindungan Anak”)

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Sehingga Pasal 7 ayat 2 sangat jelas telah memberikan ruang dan tempat bagi orang yang masih dibawah umur menurut undang-undang perkawinan dapat melakukan perkawinan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang sesuai dengan mandat undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis telah didapatkan data bahwa selama kurun waktu januari – April 2020 ada sekitar (80)delapan puluh permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap berikut kutipan permohonan dispensasi kawin yang dimaksud yang dikutip melalui <sup>42</sup> website SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Gorontalo

no	No putusan	tanggal	keterangan
1	111/Pdt.P2020/PA.Gtlo	01 Apr 2020	Dispensasi kawin
2	103/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
3	104/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
4	105/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
5	107/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
6	108/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin
7	109/Pdt.P2020/PA.Gtlo	31 mar 2020	Dispensasi kawin

<sup>42</sup>[http://sipp.pagorontalo.go.id/list\\_perkara/page/20/VFVsRFFiOUZiRGlwTGZCWnhUOTA5WWN1Y2hvY09Ccm1XZjNwNm5EZHBqNDhTVzR5dlBjYTFHa0c5aE5vbKxpWWxKZDFxMWVNZzNkazM3QmVWZhGRGc9PQ==/key/col/2](http://sipp.pagorontalo.go.id/list_perkara/page/20/VFVsRFFiOUZiRGlwTGZCWnhUOTA5WWN1Y2hvY09Ccm1XZjNwNm5EZHBqNDhTVzR5dlBjYTFHa0c5aE5vbKxpWWxKZDFxMWVNZzNkazM3QmVWZhGRGc9PQ==/key/col/2)

Berdasarkan hasil penelitian diatas juga dikutip salah satu perkara yang diambil melalui putusan mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pengadilan agama adalah sebagai berikut

### **Pertimbangan Hukum (Putusan pengadilan)**

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis terhadap dispensasi perkawinan adalah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Menimbang, bahwa tolak ukur tersebut tidak secara jelas memberikan syarat yang harus dipenuhi terhadap pemberian dispensasi perkawinan, ini berarti undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk



memberikan penafsiran terhadap teks pasal tersebut atau majelis hakim dapat membuat hukum (made in law) melalui pendekatan hukum untuk mendekati rasa keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menganalisa melalui penafsiran sosiologis yaitu penafsiran berdasarkan keadaan masyarakat pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa pemohon selaku orangtua sangat prihatin keadaan anaknya yang sudah lama kenal dengan calon istrinya jika tidak segera dinikahkan, meskipun hal ini bukan merupakan fakta hukum melainkan hanya peristiwa hukum, namun ini merupakan gejala sosiologis yang patut dianalisa sebagai pendekatan hukum.

Menimbang, bahwa nilai normatif pada usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang adalah 16 (enam belas) tahun dan umur anak pemohon selisih yang tidak jauh yaitu sekitar 2 bulan sehingga jika dilakukan perkawinan maka akan menyimpang dari nilai normatif tersebut, akan tetapi agar lebih mementingkan nilai kemanusiaan terhadap gejala masyarakat yang dihadapi oleh pemohon, maka memilih nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan dari pada nilai kemudharatan meskipun pada sebenarnya rentan akan resiko pysicsologis bagi keduanya;

Menimbang, bahwa adapun nilai kemanfaatan akan lebih diutamakan apabila kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali apabila ijab dan qabul dilakukan oleh anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dan apabila dikaji dari segi undang-undang perlindungan anak bahwa “Dalam Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”

Tentunya dalam poin ke 4 ditegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang masih dibawah umur, namun hal ini tidak relevan dengan putusan yang dikutip diatas hanya karena pertimbangan sosiologis (kasihan) anak yang sudah pacaran lama harus dinikahkan tanpa melihat aspek kedepannya

Menurut pendapat penulis Berdasarkan dasar pemberian dispensasi diatas maka permohonan mengenai menikah dibawah umur termasuk sah-sah saja namun harus memperhatikan keadaan yang menjadi aturan hukum

yang berlaku. Selain dari pada itu sebenarnya alasan yang paling mendasar pemberian dispensasi menikah adalah adanya keadaan dimana dianggap darurat dan harus dilakukan perkawinan, namun secara khusus permohonan dispensasi nikah harus dimohonkan melalui kedua orang tua calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan atas ketentuan pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **4.2.2. Izin Kedua Orang Tua**

Anak merupakan anugrah dari yang maha kuasa, anak merupakan titipan yang harus diberikan perlindungan serta pengajaran yang layak, oleh karena itu anak memang kodratnya adalah sesuatu yang harus dijaga karena pada diri anak ada harkat derajat dan martabat yang melekat sebagai salah satu penerus generasi bangsa dimana negara memberikan perhatian secara khusus dan melakukan pengawasan terhadap anak, anak memiliki beberapa hak yang harus dilindungi yaitu hak untuk berkembang, hak untuk tumbuh, hak untuk berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dengan diskriminasi serta hak-hak kebebasan anak.<sup>43</sup>

Apabila kita melihat mengenai izin orang tua dalam mengajukan perkawinan khususnya perkawinan dibawah umur dari segi undang-undang perkawinan telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penegasan:

Pasal 6 Ayat 2

---

<sup>43</sup> Anton M. Moeliono, 1988 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.30

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Dan adapun sebagaimana tanggung jawab orang tua agar mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur dituangkan dalam pasal

“Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”

Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam setiap permohonan dispensasi nikah tidak hanya semata-mata melihat faktor izin orang tua memberikan izin untuk menikah terhadap anaknya tetapi juga melihat bagaimana upaya orang tua dalam menjaga anaknya untuk tidak melakukan perkawinan dibawah umur kecuali sesuatu yang betul-betul dianggap jalan terakhir untuk dilakukan, karena sesungguhnya anak memiliki beberapa hak yang tidak disadari oleh anak melainkan orang tualah yang harus menyadari

Hasil wawancara dengan salah satu hakim pengadilan agama yaitu Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Salah satu<sup>44</sup> kasus atau anak yang pernah melakukan pernikahan dibawah umur yaitu pada saat perempuan berumur 14 tahun dan laki-laki berumur 17 tahun menikah karna dimabuk cinta, namun pernikahan hanya bertahan hanya sampai 3 tahun saja karena beberapa faktor kematangan berpikir hal ini tentunya menjadi acuan bagi kita semua untuk berpikir secara kritis mengenai masa depan anak

#### **4.3. Faktor-Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Apa Bila Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak**

##### **4.3.1. Faktor Anak**

Apabila kita melihat pengertian anak yang diungkapkan oleh R.A.Koesnan bahwa anak merupakan orang yang masih kecil belum dewasa dan masih memerlukan bimbingan agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya, anak disini didefinisikan sebagai orang yang dalam keadaan fisik dan emosional masih tergolong lemah karena dianggap belum bisa untuk membela diri dan mudah terbawa oleh pergaulan sesat.

Apabila kita berbicara konsep perkawinan dibawah umur Jauh sebelumnya dalam penjabaran dispensasi nikah telah diberikan oleh sub bab diatas, namun secara spesifik mengenai dasar hukum pemberian dispensasi nikah dapat kita lihat dalam sebuah regulasi yang telah disiapkan

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara pada tanggal 1 april 2020

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 aya 1 <sup>45</sup>

“Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

Pasal 7 ayat 2 <sup>46</sup>

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”

2. Kompilasi hukum Islam

Pasal 15 ayat 1 <sup>47</sup>

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

3. Undang-undang perlindungan anak no 24 tahun 2014

Apabila kita melihat bunyi pasal Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan hal ini tentunya

---

<sup>45</sup> Op Cit Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

<sup>46</sup> Ibid Pasal 7 Ayat 2

<sup>47</sup> Op Cit KHI Pasal 15 ayat 1

bertentangan dengan tafsiran Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dan ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang didapatkan bahwa pada dasarnya anak menjadi salah satu faktor utama dalam perkawinan yang dilakukan yang masih dianggap belia, kejadian sebagaimana yang diungkapkan salah satu responden yang menikah dibawah umur Abdul Hanafi mengatakan bahwa;

Perkawinan yang terjadi selama ini biasa kita hanya melihat orang lain menikah dan menjalani hidup seolah-olah tanpa rintangan, padahal sebenarnya begitu banyak rintangan dan bentuk pemikiran yang memang dianggap matang untuk, dihadapi tapi apalah daya sudah terlanjur menikah dibawah umur dan akhirnya pisah ditengah jalan<sup>48</sup>

Hal ini tentunya senada yang diungkapkan oleh Pendapat yang diberikan oleh Sugiri dan Hilman Adikusuma memiliki pandangan yang berbeda dikarenakan pandangan Sugiri lebih condong kepada usia anak yang belum dianggap dewasa sehingga tetap dikatakan anak, sedangkan pandangan Hilman Adikusuma lebih mengedepankan dari perilaku anak tidak dari segi umur Hilman memberikan penjelasan bahwa orang yang bisa melakukan

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan salah satu responden pada 1 April 2020

kegiatan atau peristiwa hukum meskipun belum dewasa sudah dapat dikategorikan cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum.

Maka dari itu menurut penulis adanya pemikiran anak sendiri menuju kearah perkawinan dini tentunya tidak lepas dari peran serta dari kedua orang tua dan bagaimana cara pemerintah memberikan edukasi yang tepat kepada semua orang baik anak-anak maupun orang tua sebagaimana orang tua menjadi tulang punggung dari pembentukan karakter anak guna menyongsong kedepan bagi kehidupannya sebaik mungkin

#### **4.3.2. Faktor Hamil Diluar Nikah**

Salah satu faktor paling mudah untuk dikabulkan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah dipengadilan agama adalah salah satunya akibat dari anak hamil diluar nikah, faktor ini merupakan faktor yang lumrah dan pasti mendapatkan persetujuan dari hakim, seperti salah satu responden yang diwawancarai Drs. H.M. SUYUTI, MH hakim pengadilan agama gorontalo mengungkapkan bahwa

Dispensasi nikah diberikan karna mau tidak mau hamil luar nikah, dan memang pada dasarnya kejadian ini adalah salah satu bentuk kelainan anak sehingga hamil luar nikah mungkin disebabkan karena adanya pengawasan yang kurang dari semua kalangan

Maka dari itu menurut penulis bahwa tidak adanya edukasi yang secara maraton yang dilakukan pemerintah daerah untuk membatasi perkawinan dibawah umur akan berdampak pada tingginya angka perceraian



dikarenakan anak tidak siap mengarungi kehidupan rumah tangga sebagai mana mestinya

Maka dari itu sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan seperti yang diungkapkan oleh salah satu pegawai kantor urusan agama bahwa ;

1. Gencarnya pemerintah daerah mensuarakan agar tidak terjadinya angka pernikahan dibawah umur
2. Melakukan sosialisasi secara maraton hal ini dapat dilihat dari akibat tingginya angka perceraian yang ada
3. Membuat sebuah regulasi yang memang mengatur secara eksplisit bagi perkawinan khusus di daerah

#### **4.3.3. Faktor Adanya Kekhawatiran Terhadap Hukum Agama**

Mengenai adanya aturan yang disyaratkan oleh agama tentang perbuatan zina maka dari itu beberapa masyarakat berpandangan bahwa dari pada pacaran lebih baik menikah ungkapan ini sbenarya tepat bagi yang memang sudah siap dalam mengarungi perkawinan namun yang menikah belum tentu siap

Apabila kita melihat dasar dalam sebuah perkawinan Dasar dalam sebuah perkawinan dapat diaktakan sah apabila memenuhi beberapa unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan dan sayarat yang diakui oleh agama masing-masing, sebagaimana dikatakan dalam ketentuan:

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <sup>49</sup>

“Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Sedangkan apabila kita melihat pada syarat yang dianjurkan pada hukum islam sebagaimana dalam kompilasi hukum islam yang menyebutkan bahwa:

Pasal 2 KHI <sup>50</sup>

“Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Dalam hukum perkawinan sebenarnya apabila kita melihat kedua bunyi pasal diatas menunjukkan bahwa pernikahan dapat dikategorikan sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dalam artian undang-undang hukum konstitusi selain dari pada itu pernikahan juga dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama yang berlaku sesuai dengan kepercayaan agama dan keyakinan masing-masing.

Selain dari mempersyaratkan dalam ketentuan syarat sahnya perkawinan. Perkawinan juga diharapkan undang-undang harus dicatatkan

---

<sup>49</sup> Op.Cit Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1

<sup>50</sup> Op.Cit KHI Pasal 2

dalam pencatatan pernikahan sebagaimana untuk kepentingan pendataan perkawinan, secara hukum perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap perkawinannya tidak sah dimata negara begitu pentingnya pencatatan pernikahan

Maka dari itu menurut penulis bahwa adanya faktor ketakutan sebagai suatu melanggar hukum agama akhirnya anak yang masih dibawah umur di berikan kelonggaran untuk melakukan perkawinan dibawah umur merupakan kekeliruan yang sangat mendalam hal ini dikarenakan memang peran serta orang tua dalam memberikan bimbingan dan arahan agar kiranya selalu mempelajari adab dalam kehidupan agar anak terhindar dari penaruh negatif akhirnya terjerumus dalam perkawinan dini

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

1. Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dapat dilihat dari dua hal yaitu Permohonan Dispensasi sebagaimana anjuran dan manfaat bagi anak dalam memohonkan dispensasi agar kiranya hakim dalam memutuskan permohonan tersebut selalu memperhatikan manfaat pemberian dispensasi tersebut serta Izin Kedua Orang Tua hal ini tentunya orang tua berperan serta dalam memberikan izin secara sederhana orang tua juga diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak untuk mencegah terjadi perkawinan anak dan disatu sisi juga undang-undang perkawinan dapat memberikan izin hal ini menjadi bukti kesadaran dalam menafsirkan undang-undang sebagai mana manfaat dan kegunaanya terhadap anak
2. Faktor-faktor penyebab Dispensasi Kawin Apa bila Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dalah Faktor Anak yang sangat ingin menikah akibat dari salah dalam bergaul serta Faktor Hamil Diluar Nikah dan Faktor Adanya Kekhawatiran Terhadap Hukum Agama dimana agama menjadi acuan untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur

## **5.2. SARAN**

1. Mengenai Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dapat juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pandanganya dalam putusan permohonan selama ini belum ada putusan pengadilan permohonan dispensasi yang mengadopsi
2. Sebaiknya peran serta masyarakat, pemerintah dan semua unsur untuk melakukan pencegahan pernikahan dini guna menghentikan tingginya angka perkawinan dibawah umur

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad**, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anton M. Moeliono**, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional**, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (KBBI) versi 2019, *Kamus versi online/daring (dalam jaringan) kemdikbud*
- Khoiruddin Nasution**, 2008, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Sinar Grafika
- K. Wantjik Saleh**, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mardani**, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Maidin Gultom**, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Reflika Adutama, Bandung
- Moh. Idris Ramulyo**, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (KHI)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Moh. Idris Ramulyo**, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. (Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batasan Umur Pernikahan Yang Dianggap Diskriminasi Mengenai Batasan Umur)*
- Roihan A. Rayid**, 2011, *Hukum Acara Peradilan Agama*
- R.A. Koesnan**, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo undang-undang No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
- UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU
- Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

<https://60dtk.Com/Angka-Pernikahan-Anak-Dibawah-Umur-Tinggi-Di-Gorontalo/diakses> pada 10 November 2019 pukul 21.35 wit  
<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 oktober 2019 pukul 08.00 wit

Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesia [jurnal akuntad.com](http://jurnal.akuntad.com)  
2017 diakses pada tanggal 3 oktober 2019 pukul 10.00 wit

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Firdayani Rakhmatiah Ngiu  
Nim : H1116071  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 14 Desember 1997  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Rakhmat Haryanto Ngiu  
- Ibu : Rosalin Djibu, S.E  
Saudara : 1  
- Adik : Alvito Mahmudin Ngiu  
Suami : -  
Anak : -  
Riwayat Pendidikan :



No.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2003-2009	SD Negeri No. 67 Kota Timur	Gorontalo	Berijazah
2.	2009-2012	SMP Negeri 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2012-2015	SMK Negeri 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2016-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2261/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Firdayani Rakhmatiah Ngiu  
NIM : H1116071  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO  
Judul Penelitian : PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 12 Maret 2020  
Ketua,  
  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

+



## PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA

Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982

Website : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : [admin@pa-gorontalo.go.id](mailto:admin@pa-gorontalo.go.id)

### SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/163/PB.00/V/2020

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Firdayani Rakhmatiah Ngiu

NIM : H1116071

Untuk mengadakan penelitian dan pengambilan data yang dipergunakan dalam penyelesaian Penelitian Skripsi yang berjudul "*Penetapan Dispensasi Kawin ditinjau dari undang-undang Perlindungan Anak*", berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 2261/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 25 Mei 2020 M

3 Dzulhijjah 1441 H



Drs. USMAN, S.H., M.H.

NIP. 19650504 199203 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0297/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FIRDAYANI RAKHMATIAH NGIU  
NIM : H1116071  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Penetapan Dispensasi Kawin Ditinjau dari UU  
Perlindungan Anak

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 19%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 Juli 2020

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



# Penetapan dispensasi kawin ditinjau dari UU perlindungan Anak

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

3%

2

[pa-gorontalo.go.id](http://pa-gorontalo.go.id)

Internet Source

2%

3

[tiarramon.wordpress.com](http://tiarramon.wordpress.com)

Internet Source

2%

4

[www.anakmandiri.org](http://www.anakmandiri.org)

Internet Source

2%

5

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

Internet Source

2%

6

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

1%

7

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

1%

8

[repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id)

Internet Source

1%

9

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

1%

10	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
12	<a href="http://lib.uin-malang.ac.id">lib.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://ji.unbari.ac.id">ji.unbari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
15	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://www.fikom-unisan.ac.id">www.fikom-unisan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://icjr.or.id">icjr.or.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
19	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
20	<a href="http://www.mahkamahkonstitusi.go.id">www.mahkamahkonstitusi.go.id</a> Internet Source	<1 %

Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan.

21 "Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

22 [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

Internet Source

<1 %

23 Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

24 [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

<1 %

25 [www.ejournal-s1.undip.ac.id](http://www.ejournal-s1.undip.ac.id)

Internet Source

<1 %

26 [id.scribd.com](http://id.scribd.com)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On